

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kabupaten Sragen

Halaman 9

Korupsi ADD, Kades Doyong Ditahan Kejaksaan

Diduga Mark Up Proyek dan Biaya Tenaga Kerja

SRAGEN- Kepala Desa (kades) Doyong, Kecamatan Miri bernama Sri Widyastuti (SW) ditahan kejaksaan negeri (Kejari) Sragen, Jumat (20/7). Penahanan dilakukan setelah dia ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) dan (Dana Desa) dengan kerugian negara sebesar Rp 70 juta. Dalam penahanan itu, kejaksaan menyita uang tunai Rp 2 juta dan dokumen proyek talut dan drainase Desa Doyong anggaran tahun 2016. Penangkapan itu, usai Kades menjalani pemeriksaan di Kejari Sragen.

Tersangka akan dijerat Pasal 2,3 dan 9 Undang-Undang (UU) 31/1999 jo UU nomer 20/2001 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman seumur hidup. "Tersangka kami tahan selama 20 hari ke depan dan selebihnya bisa diperpanjang sesuai kebutuhan," kata Kajari Sragen

Muhammad Sumartono.

Dia menjelaskan, penahanan terhadap Kades Doyong tersebut didasari sejumlah pertimbangan seperti tersangka dinilai tidak kooperatif dalam penyidikan kasus korupsi dana ADD/DD tersebut.

Dalam kasus ini, tersangka melakukan penyalahgunaan

wewenang berupa pembuatan laporan pemakaian dana yang melebihi kebutuhan alias mark up. Selain itu, tersangka juga memanipulasi laporan biaya tenaga kerja dalam proyek, dimana tenaga kerja yang mestinya gratis karena gotong royong warga, ternyata dilaporkan masuk biaya.

Tersangka kami tahan selama 20 hari ke depan dan selebihnya bisa diperpanjang sesuai kebutuhan

MUHAMMAD SUMARTONO
Kajari Sragen

"Selain itu, dikuatirkan tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti dan bisa mempengaruhi sak-

si, sehingga dengan dasar itu, Kades Doyong yang ditetapkan tersangka sejak tanggal 13 Juli itu, langsung kami tahan dan saat ini dititipkan ke LP Sragen," jelas Sumartono pada wartawan.

Dikatakan Kajari Sumartono, pengungkapan tindak pidana korupsi ini saat ditemukan sejumlah penyimpangan dalam proyek talut dan drainase ADD/DD Desa Doyong dengan total Rp 172 juta. Proyek drainase ditemukan kerugian Rp 16 juta, proyek talut Rp 35 juta, pembayaran tenaga upah fiktif Rp 6 juta dan pembayaran renovasi fiktif ruang perpustakaan Rp 11,5 juta.

"Dari temuan kerugian negara itu, ternyata sebagian uang dibagi-bagikan ke ketua RT dan tokoh masyarakat. Selain pengelolaan anggaran pembangunan tidak dibawa bendahara desa, melainkan dipegang sendiri Kades Doyong. Bahkan dari hasil bagi-bagi

ke saksi, disita uang Rp juta yang saat ini dijadikan barang bukti," papar Sumartono.

Terkait kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus ini, Sumarsono mengaku belum bisa memastikan, dan bergantung perkembangan penyidikannya nanti bagaimana. Sejauh ini sudah ada 10 saksi yang telah dimintai keterangan dan akan dipanggil lagi guna kepentingan pemberkasan tersangka. "Nanti 10 saksi ini akan kami panggil lagi untuk pemberkasan. Dimungkinkan jumlah saksi yang dipanggil akan bertambah, sesuai kebutuhan penyidik," tuturnya.

Sementara Kasipidsus Kejari Sragen Adi Nugroho menambahkan, ada sembilan paket proyek ADD/DD Desa Doyong yang dialami. Dari hasil penyidikan, empat paket ditemukan penyimpangan tindak pidana. Selain proyek drainase dan talut, juga renovasi ruang perpustakaan desa. (ars/saf)